

Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Daerah

**Dhesta Adellya Santika¹, Ratna Yosefin Eurolia²,
Mega Aulya Hasanuddin³, Ratu Fathira Rania⁴, Dika Meisaroh⁵**

**E-mail Korespondensi: dhestaadellya28@gmail.com
Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya**

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal adalah salah satu bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap pembangunan daerah di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kapasitas fiskal dan kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan, transparansi pengelolaan APBD, dan akuntabilitas pengelolaan APBD. Namun, masih terdapat permasalahan dan tantangan dalam implementasi desentralisasi fiskal ini, seperti masih tergantung pada transfer dana pemerintah pusat, dan pemerataan pembangunan yang belum berhasil mengatasi kesenjangan antarwilayah.

Kata kunci

Desentralisasi Fiskal, Pembangunan Daerah, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

Fiscal decentralization is a form of delegation of authority from the central government to local governments in managing financial resources. This study aims to analyze the implementation of fiscal decentralization policies and their impact on regional development in Indonesia. This type of research uses the library research method. The results of this study indicate that the effectiveness of fiscal decentralization is highly dependent on the fiscal and institutional capacity of local governments, institutional capacity, transparency of APBD management, and accountability of APBD management. However, there are still problems and challenges in the implementation of this fiscal decentralization, such as still depending on the transfer of central government funds, and equitable development that has not succeeded in overcoming disparities between regions.

Keywords

Fiscal Decentralization, Regional Development, Policy Implementation

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal adalah salah satu bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari reformasi yang dimulai pada akhir tahun 1990-an, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam pemerintahan daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah mereka. Diharapkan, hal ini dapat mempercepat pembangunan yang lebih merata dan adil di seluruh Indonesia.

Namun, dalam pelaksanaannya, desentralisasi fiskal tidak selalu mencapai hasil yang diharapkan. Meskipun pemerintah secara teratur menyalurkan berbagai jenis dana *transfer* fiskal seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, kesenjangan dalam pembangunan antar daerah masih cukup besar. Beberapa daerah menunjukkan perkembangan yang signifikan, sedangkan yang lainnya masih tertinggal dalam hal infrastruktur, layanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif desentralisasi fiskal dalam mendorong pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, desentralisasi fiskal menjadi instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Sari, 2014).

Dengan mempertimbangkan permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di tingkat daerah. Dengan memahami aspek-aspek ini,

diharapkan bisa ditemukan kebijakan yang lebih tepat guna memajukan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau tinjauan pustaka sistematis untuk menganalisis implementasi desentralisasi fiskal dan dampaknya dalam pembangunan daerah. Studi pustaka merupakan studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006 dalam Mirzaqon, 2018). Pendekatan ini dipilih untuk mengintegrasikan dan mensintesis temuan dari berbagai sumber literatur yang relevan, memberikan gambaran komprehensif tentang topik yang diteliti. Tujuannya adalah untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di tingkat daerah yang menjadi fokus pada penelitian ini. Sumber data yang menjadi bahan penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain (Alir, 2005 dalam Sulung & Muspawi, 2024). Data diperoleh dengan mencari, mengumpulkan, dan memilih sumber informasi, yang relevan dengan topik penelitian. Sumber informasi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis tematik untuk menggali makna yang lebih dalam dari data. Hasil analisis tersebut kemudian disusun, disimpulkan dan disajikan berdasarkan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Desentralisasi Fiskal

Komponen umum dari strategi pembangunan negara-negara berkembang yaitu desentralisasi atau pelimpahan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang lebih rendah (Astriana & Khoirunurrofik, 2024). Desentralisasi itu sendiri merupakan suatu kebijakan yang mencakup berbagai dimensi, seperti aspek fiskal, administratif, dan politik, yang pelaksanaannya berlangsung di berbagai tingkatan pemerintahan secara terpadu dan saling berkaitan satu sama lain

(Astriana & Khoirunurrofik, 2024). Menurut Bahl (1999) dalam (Astriana & Khoirunurrofik, 2024), bagian terpenting dari desentralisasi adalah desentralisasi fiskal karena ketika ada penyerahan kewenangan dan tanggungjawab maka harus diikuti dengan penganggaran untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab tersebut, hal ini merupakan prinsip *money follows function*.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal diatur secara legal melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Pelaksanaan desentralisasi fiskal diwujudkan melalui berbagai mekanisme transfer fiskal, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa daerah memiliki kapasitas keuangan yang memadai dalam menjalankan kewenangan tersebut. Desentralisasi fiskal mencakup pengaturan mengenai sumber-sumber penerimaan daerah, seperti dana transfer dari pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), pendapatan asli daerah, serta kewenangan dalam pengelolaan belanja daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian fiskal daerah, meningkatkan akuntabilitas, serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Martinez-Vazquez dan McNab (2003) dalam (Pohan & Yuliana, 2021), desentralisasi fiskal yang efektif mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah, tetapi juga menjadi bagian integral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di era otonomi daerah.

Teori Implementasi Kebijakan dan Prinsip Dasar Desentralisasi Fiskal

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III, implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak

dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik (Setyawan et al., 2021). Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah- perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi psikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, menurut prinsip *money should follow functions* merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl, 2000). Artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, diperlukan keberadaan pemerintahan pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar prinsip *money follows function* dapat dilaksanakan secara konsisten dan eksplisit. Hal ini untuk menghindari terjadinya transfer sumber keuangan yang sudah dikuasai oleh daerah tetapi tidak diikuti oleh tugas desentralisasi yang menjadi tanggung jawab daerah.

Pembangunan Daerah

Todaro 1998 (Dalam Listi Yaningsih 2014) mengatakan pembangunan adalah proses multimensi yang mencakup perubahan- perubahan penting dalam struktur social, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*) pemberantasan kemiskinan absolute.

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 dalam Santoso, 2013).

Menurut Todaro (2003) pembangunan suatu daerah harus mencakup tiga inti nilai, yaitu:

1. Ketahanan (*Sustenance*)

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan dan proteksi)

2. Harga Diri (*Self Esteem*)

Pembangunan haruslah memanusiaikan. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.

3. Kebebasan (*Freedom for Servitude*)

Kebebasan bagi individu suatu Negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan di bawah standar kebutuhan hidupnya.

Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

UU No. 25 Tahun 1999 merupakan tonggak awal desentralisasi fiskal di era reformasi. Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa pokok penting dari UU No. 25/1999:

1. Pemerintah pusat memberikan kewenangan fiskal kepada daerah melalui mekanisme perimbangan keuangan.
2. Sumber penerimaan daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK, Dana Bagi Hasil/DBH)
3. Pemerintah daerah diberi kewenangan lebih luas dalam merancang anggaran dan membelanjakan dana publik sesuai dengan prioritas daerah masing-masing.
4. Diperkenalkannya konsep fiskal desentralisasi secara formal dan sistematis dalam kerangka keuangan negara.

Namun, implementasi UU ini masih menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas daerah dan belum adanya sistem yang memadai untuk menjamin akuntabilitas keuangan daerah.

Untuk memperbaiki berbagai kelemahan dalam UU No. 25 Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan UU sebelumnya dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat, terstruktur, dan berkelanjutan. Beberapa pembaruan dan penguatan dalam UU No. 33/2004:

1. Menegaskan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam alokasi dana antarwilayah.
2. Penajaman fungsi dari masing-masing komponen Dana Perimbangan:
 - a. DAU digunakan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah.
 - b. DAK diberikan untuk membiayai kegiatan spesifik yang menjadi prioritas nasional.
 - c. DBH disalurkan berdasarkan proporsi sumber daya alam dan pajak nasional yang berasal dari daerah tersebut.
3. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Mendorong daerah untuk meningkatkan PAD sebagai wujud kemandirian fiskal.

UU ini juga mendukung mekanisme evaluasi dan pengawasan kinerja fiskal daerah oleh Kementerian Keuangan, BPK, dan lembaga pengawas lainnya.

Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas fiskal masing-masing daerah. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi cenderung lebih mampu merancang program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebaliknya, daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap DAU dan DAK sering kali mengalami keterbatasan fleksibilitas dalam belanja publik.

Hubungan Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah

Berdasarkan studi-studi sebelumnya, hubungan antara desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah menunjukkan hasil yang **positif bersyarat**. Studi oleh Faguet (2004) dan Akai & Sakata (2002) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi anggaran dan pertumbuhan ekonomi lokal apabila dibarengi dengan sistem akuntabilitas dan transparansi yang kuat.

Di Indonesia, temuan dari Asanuma & Uchida (2020) dan Mardiasmo (2009) memperkuat argumen bahwa daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan kelembagaan yang baik cenderung mampu mengoptimalkan dana transfer pusat untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Namun sebaliknya, di daerah tertinggal, desentralisasi fiskal belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Desentralisasi Fiskal

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya keberhasilan desentralisasi fiskal, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kapasitas Fiskal dan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Implementasi desentralisasi fiskal tidak hanya bergantung pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi juga sangat ditentukan oleh **kapasitas fiskal** dan **kapasitas kelembagaan** pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan merumuskan kebijakan pembangunan. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemampuan ini dapat berupa kemampuan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal, mengelola sumber-sumber penerimaan daerah secara efisien dan akuntabel, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

b. Kapasitas Kelembagaan

Kapasitas kelembagaan ini mencakup kualitas birokrasi dan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah daerah, kemampuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Menurut Smoke (2001), daerah yang tidak memiliki kelembagaan yang kuat berisiko tinggi dalam menyalahgunakan wewenang fiskal yang diberikan. Akibatnya, alokasi anggaran menjadi tidak efektif, korupsi meningkat, dan hasil pembangunan tidak sesuai harapan.

c. Transparansi Pengelolaan APBD

Krina (2003) menjelaskan bahwa prinsip transparansi dapat diukur dari sejumlah indikator seperti: 1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik, 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, 3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

d. Akuntabilitas Pengelolaan APBD

Dalam hal pembangunan Pemerintah Daerah sebagai stakeholder di daerah harus bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan supaya tercipta pemerataan pembangunan dan proses Akuntabilitas yang efektif dan efisien.

Permasalahan dan Tantangan dalam Implementasi Desentralisasi Fiskal

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam praktiknya, sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). *World Bank* (2012) mencatat bahwa sekitar 70–80% belanja daerah di Indonesia masih dibiayai oleh dana transfer dari pusat, bukan dari PAD. Ketergantungan ini menyebabkan rendahnya kemandirian fiskal daerah, di mana pemerintah daerah kurang terdorong untuk menggali potensi pendapatan lokal. Selain itu, arah pembangunan di daerah cenderung mengikuti kebijakan pusat ketimbang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Selain persoalan ketergantungan fiskal, masalah efisiensi dalam penggunaan dana juga menjadi tantangan besar. Banyak program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD tidak sejalan dengan prioritas pembangunan dan tidak berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, sementara alokasi untuk belanja modal yang mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik cenderung minim. Ketidaktepatan sasaran anggaran ini menunjukkan lemahnya perencanaan, kurangnya evaluasi program, dan minimnya orientasi pada hasil.

Di sisi lain, desentralisasi fiskal yang seharusnya menjadi alat pemerataan pembangunan justru belum berhasil mengatasi kesenjangan antarwilayah. Daerah-daerah dengan kapasitas fiskal dan ekonomi yang kuat, seperti di Pulau Jawa dan sebagian

Sumatera, berkembang jauh lebih cepat dibandingkan daerah-daerah tertinggal seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Kalimantan. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan dalam kemampuan PAD, sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang tidak merata. Smoke (2001) mengingatkan bahwa tanpa adanya desain transfer fiskal yang adil dan penguatan kapasitas lokal, desentralisasi fiskal justru dapat memperparah ketimpangan wilayah. Dampak dari kesenjangan ini sangat nyata, seperti terbatasnya akses masyarakat di daerah tertinggal terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih), meningkatnya arus migrasi ke kota-kota besar, dan melemahnya kohesi sosial serta rasa nasionalisme di daerah-daerah tertinggal.

Implikasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia memunculkan sejumlah implikasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan efektivitas dan pemerataan hasil pembangunan daerah. Pertama, diperlukan perbaikan tata kelola desentralisasi fiskal secara menyeluruh. Tata kelola fiskal daerah perlu diarahkan pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran. Pemerintah pusat dapat mendorong hal ini melalui reformasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, integrasi antara dokumen perencanaan dan anggaran, serta peningkatan mekanisme evaluasi kinerja berbasis output. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal juga penting untuk meminimalisir penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, untuk menjawab ketimpangan pembangunan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan afirmatif bagi daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. Kebijakan afirmatif ini dapat diwujudkan melalui skema transfer fiskal yang lebih berpihak (pro-poor dan pro-daerah tertinggal), peningkatan porsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberian insentif fiskal berbasis kinerja untuk daerah dengan capaian pembangunan yang lebih rendah. Dengan pendekatan afirmatif, diharapkan kesenjangan fiskal dan pembangunan antarwilayah dapat ditekan secara bertahap.

Ketiga, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan daerah menjadi aspek mendasar yang tidak bisa diabaikan. Banyaknya kelemahan dalam pengelolaan fiskal daerah berasal dari rendahnya kompetensi aparatur dan lemahnya institusi pendukung. Oleh karena itu, program pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan harus diberikan, khususnya di bidang perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pengawasan. Selain itu, perlu ada reformasi kelembagaan

untuk membangun birokrasi daerah yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tanpa penguatan kapasitas ini, desentralisasi fiskal berisiko hanya menjadi transfer beban dari pusat ke daerah tanpa diiringi peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan langkah yang strategis dalam upaya memperkuat otonom daerah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayahnya masing-masing. Melalui mekanisme transfer fiskal seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), maka diharapkan akan terjadi peningkatan kapasitas fiskal daerah yang mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Ketimpangan kapasitas fiskal antara daerah dengan kapasitas fiskal dan ekonomi yang kuat dan daerah-daerah tertinggal menjadi isu utama yang menyebabkan pembangunan tidak merata. Banyak daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dioptimalkan secara maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu, kapasitas fiskal daerah, kapasitas kelembagaan daerah, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatasi implikasi kebijakan desentralisasi dengan melakukan beberapa langkah konkret seperti, perbaikan tata kelola desentralisasi fiskal secara menyeluruh, menerapkan kebijakan afirmatif bagi daerah tertinggal, terpencil, dan terluar untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan daerah. Dengan melakukan beberapa langkah konkret tersebut desentralisasi fiskal diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan pembangunan daerah yang merata, adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Octaningrum, Annisa Risky Zuniati, Heny Nur Aulia, & Nurdin. (2024). Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pintareng, Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1).
<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.228>
- Asmara, Y. P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Ekonomi Daerah: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 22(1), 23-40.
- Astriaana, S., & Khoirunurrofik, K. (2024). Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan: Bukti Empiris dari Tingkat Kabupaten Kota di Indonesia: BPK, IPB University. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 13(1), 15-29.
<https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.15-29>
- Djpb Kemenkeu. (2022). Implementasi Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Pohan, A. A., & Yuliana, L. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), 792-800.
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.1044>
- Sari, R. (2014). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Provinsi Sumatera Selatan. *Sosiohumaniora*, 16(2), 173-180.
- Setyawan, D., Nc, A. P., & Firdausi, F. (2021). Model George Edward Iii: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang. *Jurnal Politik*, 3(2).
- Mirzaqon, T. A. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling UNESA*, 8(1).